



ASPEK FORMAL PEMBENTUKAN UU

SUSI DWI HARIJANTI

DISKUSI “MENAKAR PRAKTIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN TINDAKAN
PEMERINTAH YANG MELAWAN PUTUSAN PENGADILAN”

30 JUNI 2020

PENDAHULUAN

- Aspek formal adalah proses atau tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang.
- Bagaimana mengartikan kehadiran ketentuan formal pembentukan UU yang terdapat dalam Tatib DPR?

PROCEDURE IS THE HEART OF THE LAW

- **Pertama**; tanpa prosedur, hukum dan institusi-institusi hukum akan gagal mencapai tujuan-tujuannya.
- **Kedua**; karena hukum diperlukan dan diinginkan dalam mencapai tujuan-tujuan sosial, prosedur juga diperlukan dan harus dilihat sebagai suatu hal yang setara dalam skema tersebut
- **Ketiga**; berkenaan dengan fungsi-fungsi dasar hukum, baik hukum privat maupun hukum publik

PROCEDURE...

- Hukum privat: karakter hukumnya bersifat “preventif” yang secara prinsipil didesain untuk melakukan pencegahan terjadinya sengketa. Misal, ketentuan tentang hak milik atas tanah. Fungsi penyelesaian sengketa hanyalah fungsi kedua hukum privat.

Fungsi lain adalah memperkuat institusi sosial, misal lembaga perkawinan melalui ketentuan perkawinan monogami

- Fungsi hukum publik: mempertahankan sistem hukum yang berlaku, pemeliharaan ketertiban, melindungi kebebasan dasar, pengawasan terhadap pejabat-pejabat publik, serta sebagai formulasi yang otoritatif dan penyelenggaraan kebijakan sosial yang bersifat substantif.

URGENSI PROSEDUR

- **Pertama;** prosedur-prosedur hukum merupakan suatu instrumen untuk menghasilkan putusan dan melaksanakan proses-proses, dan dengan demikian mencapai tujuan hukum.
- **Kedua;** selain mencapai suatu hasil, prosedur berfungsi pula untuk mencapai tujuan-tujuan lain (selain tujuan hukum) serta menerapkan nilai-nilai.
- **Ketiga;** prosedur membawa kita pada beberapa pertanyaan penting, seperti keadilan (*fairness*), transparansi, dan lain-lain. Dengan demikian, prosedur harus dilihat sebagai suatu mekanisme penting agar tidak terjadi apa yang disebut sebagai “tujuan menghalalkan segala cara” (*the ends justify the means*).


JENIS-JENIS PROSEDUR

- **Pertama;** prosedur legislatif di cabang kekuasaan legislatif untuk menjalankan fungsi lembaga beserta segala tugas dan wewenang, termasuk prosedur pembentukan undang-undang.
- **Kedua;** prosedur administratif yang memungkinkan cabang kekuasaan eksekutif melaksanakan fungsi-fungsinya, misalnya mengeluarkan izin, membuat keputusan, dan lain-lain.
- **Ketiga;** prosedur pengadilan dengan mana pengadilan dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara, baik perkara-perkara di bidang hukum keperdataan maupun perkara-perkara di bidang hukum publik.

KONSTITUSIONALITAS PROSEDUR PEMBENTUKAN UU

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 22D UUD 1945
- Sepanjang mengenai DPR dan Presiden dijumpai aspek formal berupa:
 1. DPR perwakilan yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
 2. Inisiatif pembentukan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.
 3. Rancangan undang-undang dibahas (bersama) oleh DPR dan Presiden.
 4. Rancangan undang-undang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden untuk menjadi undang-undang.

KONSTITUSIONALITAS...

5. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
 6. Tenggang waktu pengesahan rancangan undang-undang oleh Presiden adalah 30 hari.
 7. Apabila lampau waktu 30 hari Presiden tidak mengesahkan, rancangan undang-undang menjadi undang-undang.
 8. Setiap rancangan – baik yang disahkan atau tidak disahkan oleh Presiden – harus diundangkan.
 9. Tata cara pengundangan diatur dalam undang-undang
- 

KONSTITUSIONALITAS...

- Uji formal
- Batu uji apa yang digunakan?
- **Constitutional case is the hard case**
- Batu uji tidak dapat semata-mata berupa norma, melainkan termasuk asas-asas umum (mis: demokrasi), asas hukum umum, asas hukum khusus.
- Perancis: constitutional block (Deklarasi HAM dan Warga Negara 1789, Preamble Konstitusi 1946, Konstitusi 1958)

UJI FORMAL DI BEBERAPA NEGARA

- Perkara “*Doctors for life*” di Afrika Selatan yang terjadi pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi membatalkan “*The Choice on Termination on Pregnancy Amandement Act and The Traditional Health Practitioners Act*”.
- Tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada publik untuk dilibatkan di dalam forum-forum pembahasan di parlemen pada saat pembentukan undang-undang tersebut.
- Menurut Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, pelibatan masyarakat secara langsung di dalam perumusan berbagai undang-undang merupakan jiwa dari konstitusi Afrika Selatan yang berakar pada sejarah “*Imbizo*”, “*lekgotlas*”, dan “*bosberaads*”, yang seluruhnya merupakan mekanisme musyawarah antara raja dengan rakyatnya.

DAFTAR BACAAN

- Karen Czapanskiy, Rashida Manjoo, “The Right of Public Participation in The Law Making Process and The Role of Legislature in The Promotion of This Right”, *University of Maryland School of Law Legal Studies Research Paper No. 2008-42*
- Catherine Elliot dan Catherine Vernon, *French Legal System*, Essex: Pearson Education Limited, 2000
- Charles G. Howard dan Robert S. Summers, *Law, its nature, functions, and limits*, New Jersey: Prentice-Hall, 1965
- Bagir Manan, “Kata Pengantar” pada Jimly Asshiddiqie, et., al (eds), *Putusan Monumental*, Forum Kajian Yurisprudensi, 2017